



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.008/OT.210/F2-J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	29 November 2016
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP In NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	<b>PEMBUATAN KONSENTRAT</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No.65/Kpts/OT.140/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan 3. Permentan No. 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya	1. Memiliki kemampuan untuk memproduksi konsentrat sesuai prosedur 2. Memiliki kemampuan bekerja sistematis 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan dan memelihara mesin mixer horizontal 4. Memiliki kemampuan mengenai cara penyimpanan konsentrat yang baik dan benar
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Pemberian Pakan Konsentrat 2. SOP Penerimaan Barang 3. SOP Pengeluaran Barang 4. SOP Penyimpanan Pakan Konsentrat	1. Gudang 2. ATK 3. Kartu Barang
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Metode penyimpanan konsentrat harus diperhatikan untuk menghindari konsentrat dari kontaminan bahan berbahaya dan gangguan hewan, proses pencatatan keluar masuk barang harus rapi dan tertib agar ada kesesuaian dan ketepatan antara jumlah barang dengan pencatatan kartu stok	1. DO Barang gudang 2. Kartu Stok Barang